

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana hibah (*grant*) merupakan sumber pemasukan terbesar dari organisasi sektor publik dimana organisasi berorientasi pada kepentingan publik dan biasanya tidak berorientasi pada laba untuk tujuan akhirnya. Sebagaimana kata “hibah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) artinya pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Hibah tersebut sejatinya harus diperuntukan untuk kepentingan publik namun pada kenyataannya sering kali terjadi penyalahgunaan dana hibah yang mengakibatkan sering munculnya berita kasus korupsi di masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch, sejak 2010 hingga 2019, paling tidak ada 78 kasus korupsi di sektor olahraga. Kasus-kasus ini diantaranya terkait dengan penyalahgunaan dana hibah.

Implementasi pemberian dana hibah kepada kelompok atau organisasi masyarakat penerima dana hibah sering muncul beberapa masalah, seperti kelemahan dalam membuat proposal, anggaran hibah yang diajukan masih mengandung unsur biaya yang tidak diperbolehkan atau tidak rasional, pertanggungjawaban laporan keuangan dari penggunaan dana hibah yang fiktif dan tidak sesuai dengan peraturan lembaga donor, penyaluran dan penerima yang tidak jelas dan tepat sasaran. Dimana masalah tersebut sangat bergantung kepada kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengatur keuangan (*Financial and Management Capability*). Pengertian *Financial Capability* itu sendiri didefinisikan oleh peneliti sebelumnya sebagai kemampuan keuangan yang paling umum yaitu berkonsentrasi pada pengetahuan, keterampilan dan perilaku seseorang (Brown, 2020). Sebagaimana studi penelitian sebelumnya juga mengemukakan masalah yang muncul terkait penyaluran dana hibah seperti penelitian (Pradana, 2020) bahwa dalam perjalanan pengelolaannya, hibah ini

telah mengalami berbagai permasalahan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Selaras dengan rujukan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan baik di tingkat pusat maupun daerah atas penggunaan dana hibah, setidaknya ada 3 hal yang selalu menjadi temuan. Pertama, seringkali tidak ada proses evaluasi/ penilaian atas kelayakan usulan hibah yang disampaikan ke pemberi hibah. Kedua, penggunaan dana hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap. Ketiga, penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana hibah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan mengevaluasi kemampuan *financial* dan *management* organisasi kemasyarakatan penerima dana hibah dengan mengambil studi kasus pada lembaga CEMSED (Center for Micro and Small Enterprise Dynamics). Lembaga tersebut adalah Pusat Studi yang berfungsi sebagai peneliti dan pembina bagi Pengusaha Mikro dan Kecil yang berafiliasi dengan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana yang berlokasi di Salatiga. Hingga sekarang, pusat studi ini telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga (pemerintah/non pemerintah dari dalam/luar negeri) untuk melakukan penelitian, seminar, lokakarya, pelatihan dan pendampingan pada pengusaha kecil atau pembina usaha kecil. Dan juga tercatat sebagai lembaga yang pernah menerima dana hibah dari lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk proyek Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (Penyehatan Lingkungan Untuk Semua)- IuwashPlus. Sebagai lembaga asing pemberi dana hibah, USAID mempunyai pedoman untuk mengukur *financial* dan *management capability* calon penerima dana hibah yaitu pedoman NUPAS (Non-US Preaward Survey). Untuk itu peneliti akan mengangkat pedoman NUPAS tersebut sebagai acuan untuk mengukur, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada lembaga CEMSED terkait *financial* dan *management capability* lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengetahui kesiapan lembaga penerima dana hibah di Indonesia secara umum sebagai calon penerima dana hibah yang ingin mengajukan proposal dana hibah kepada

lembaga donor pada umumnya dan untuk lembaga CEMSED di Salatiga pada khususnya.

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu hal yang paling mendasar dalam penelitian adalah menentukan masalah penelitian (*research problem*) (Purwohedi, 2022). Bersumber pada latar belakang di atas, masalah penelitian yang ditentukan oleh peneliti yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi *financial* dan *management capability* bagi lembaga *grantee*. Sehingga peneliti akan menggunakan pendekatan model NUPAS (Non US Organization Pre-Award Survey) untuk mengidentifikasi hal tersebut dengan mengambil studi kasus pada lembaga penerima dana hibah proyek USAID IUWASH PLUS (Indonesia Urban Water Sanitation Hygienic-Penyehatan Lingkungan Untuk Semua) yaitu lembaga CEMSED (Center for Micro and Small Enterprise Dynamics) Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana yang berlokasi di Salatiga.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, secara rinci peneliti akan mengemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan lembaga CEMSED sebagai lembaga penerima dana hibah dengan mengukur *financial* dan *management capability* lembaga CEMSED menggunakan model NUPAS?
2. Apa saja yang dapat diperbaiki dan dilakukan oleh lembaga CEMSED untuk meningkatkan *financial* dan *management capability* lembaga CEMSED?
3. Apa *deliverable* yang akan dihasilkan dari penelitian ini untuk meningkatkan *financial* dan *management capability* lembaga CEMSED?

1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan dan pertanyaan yang disusun oleh penulis di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *project based* studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam kesiapan CEMSED sebagai lembaga penerima dana hibah.
2. Membuktikan pendekatan model NUPAS dapat meningkatkan *financial* dan *management capability* lembaga penerima dana hibah dalam hal ini lembaga CEMSED.
3. Memberikan masukan kepada CEMSED dalam meningkatkan *financial* dan *management capability* lembaga penerima dana hibah.

